

Suparnyo



Corporate Social Responsibility (CSR) & Hak-hak Konsumen



BADAN PENERBIT
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Suparno

Corporate Social Responsibility (CSR) & Hak-hak Konsumen



BADAN PENERBIT
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CRS) & HAK-HAK KONSUMEN

Penulis: Suparno

Editor: Muh. Kanzunudin & Sulistiyowati

Cetakan I: Juli 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Copyright@2020

ISBN:



Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Muria Kudus

Anggota APPTI No. 003.030.1.03.2018

Jl. Kampus UMK, Gondangmanis, Bae, PO BOX 53 Kudus 59382

Telp: 0291-438229 Fax: 0291-437198

Email: penerbit@umk.ac.id

Kutipan Pasal 72:

Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil 'alamin buku dengan judul ***Corporate Social Responsibility (CSR) & Hak-hak Konsumen*** dapat terselesaikan. Buku ini disusun dari hasil suatu penelitian yang dilakukan Penulis di wilayah Kabupaten Kudus.

Suatu perusahaan didirikan adalah dengan maksud untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. Pemahaman perusahaan tersebut saat ini termasuk paradigma klasik. Paradigma baru menyatakan bahwa suatu perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencari/mendapatkan keuntungan tetapi kegiatan usaha dari perusahaan tersebut harus berkelanjutan. Jadi perusahaan sekarang tidak bermaksud hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya saja untuk jangka waktu yang singkat, tetapi mencari keuntungan yang bisa berkelanjutan terus menerus dalam jangka waktu yang lama.

Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan dan konsumen akan menimbulkan hak dan Kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut merupakan tanggung jawab hukum bagi masing-masing pihak. Di samping tanggung jawab hukum tersebut, para pihak juga mempunyai tanggung jawab sosial masing-masing, misalnya tanggung jawab yang berkaitan dengan etika dalam menjalin hubungan hukum tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan saat ini lebih dikenal dengan istilah *CSR (Corporate Social Responsibility)*, yang dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan perusahaan daerah juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, usaha mencari keuntungan yang dilakukan oleh PDAM tersebut masih sangat memperhatikan kondisi konsumen sebagai pelanggan utamanya. Dalam buku ini diuraikan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PDAM pada *stakeholder*, khususnya dalam pemenuhan hak-hak konsumen PDAM.

CSR tidak hanya menjadi kewajiban perusahaan besar atau perusahaan negara (Badan Usaha Milik Negara: BUMN), perusahaan daerah saja tetapi juga menjadi kewajiban pengusaha menengah, kecil maupun mikro meskipun berbeda kapasitasnya. Penulis berharap mudah-mudahan buku ini bisa menjadi referensi bagi para pemerhati tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan juga para mahasiswa.

Kritik, saran dan masukan selalu Penulis harapkan, sehingga penulisan buku-buku berikutnya bisa lebih baik dan dapat memenuhi harapan pembaca. Kritik, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui email suparnyo@umk.ac.id. Terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 URGENSI STUDI CSR PADA PERUSAHAAN DAERAH	5
BAB 3 PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL	15
A. Pengertian Perusahaan	15
B. Hubungan Hukum Antara Perusahaan atau Pelaku Usaha dengan Konsumen	25
BAB 4 IMPLEMENTASI CSR DI PDAM KUDUS	31
A. Pendekatan Yuridis Sosiologis Terhadap CSR	31
B. Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Perusahaan Daerah Air Minum Kudus	35
C. Pemenuhan Hak-hak Konsumen	45
BAB 5 PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

